

TEKNIK MENYUSUN GUGATAN
PROGRAM PPCH TERPADU PERADILAN UMUM TAHUN 2024

Pengajar
Drs. Arifin, S.H., M.Hum.
(Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau)

A. Substansi Gugatan

- ▶ Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya di langgar ke Pengadilan untuk dimintakan suatu putusan Hakim. Tuntutan hak tersebut merupakan tuntutan hak yang mempunyai kepentingan yang layak serta mempunyai dasar hukum. Tuntutan perdata tersebut mengandung sengketa (vide pasal 118 ayat (1) HIR). Gugatan yang diajukan ke Pengadilan disebut dengan Surat Gugatan.
- ▶ Secara substansi Pasal 8 ayat (3) Rv menentukan bahwa surat gugatan harus berisi uraian mengenai :
 1. **Identitas para pihak**, yaitu menguraikan mengenai identitas pihak yang berperkara, baik identitas Penggugat maupun identitas Tergugat yang meliputi nama dan tempat tinggalnya.
 2. **Fundamentum Petendi atau posita** yang merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Posita ini berisikan fakta hukum yang terjadi yang dialami oleh Penggugat yang merupakan duduk perkaranya dan berisikan mengenai uraian tentang hukumnya yaitu tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis bukanlah merupakan penyebutan peraturan hukum yang menjadi dasar tuntutan. (Pasal 163 HIR)
 3. **Tuntutan atau Petitum** adalah apa yang oleh Penggugat dimintakan atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Perlu diperhatikan bahwa antara posita dan petitum harus ada hubungan yang jelas. Petitum dalam gugatan berbentuk :
 - ▶ petitum tunggal dengan perincian yang dituntut.
 - ▶ Petitum yang berbentuk subsidairitas yang terdiri dari
 - a. primair dan subsidair masing-masing dirinci satu- persatu;
 - b. primairnya dirinci satu persatu, tetapi subsidairnya tidak dirinci, tapi

hanya dirumuskan sebagai *ex aequo et bono* (menurut hukum dan kepatutan)

B. Jenis dan Bentuk Gugatan

Dalam praktek peradilan, gugatan pada umumnya dibedakan berdasarkan sifat masalahnya yaitu gugatan yang berasal dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan gugatan yang didasarkan pada adanya pengingkaran pelaksanaan suatu perjanjian yang disebut dengan gugatan wanprestasi. Selain jenis, dalam praktek peradilan, gugatan juga dapat dipahami dari bentuknya yaitu bentuk tertulis dan bentuk lisan. Perbedaan dalam bentuk lisan dan tertulis pada dasarnya lebih tepat bila dipandang dari cara pengajuannya yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan, sementara bentuk suatu gugatan, sebagai dokumen perkara haruslah dalam bentuk tertulis, artinya gugatan wajib bentuk tertulis. Hal yang terakhir ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 120 HIR/ 144 RBg. Ketentuan pasal ini menentukan, gugatan yang diajukan secara lisan, Ketua Pengadilan selanjutnya membuat atau menyuruh untuk menuliskan gugatan yang bersangkutan untuk kemudian didaftarkan (setelah membayar panjar biaya). Selain jenis tertulis dan lisan, dilihat dari cara pengajuannya, masih ada jenis gugatan lain yaitu:

- a. Gugatan Class Action.
- b. Gugatan dengan hak gugat organisasi.
- c. Gugatan dengan hak gugat pemerintah dan /atau pemerintah daerah.
- d. Gugatan dengan hak gugat warga Negara (citizen Law Suit).

Jenis gugatan tersebut berbeda tentang subyek, obyek dan bentuk surat gugatannya antara satu dan lainnya dan masingmasing jenis gugatan Class Action, hak gugat organisasi, hak gugat warga Negara dan hak gugat pemerintah dan/atau pemerintah daerah tentang prosedur/hukum acara persidangan dan substansi pembuktiannya diatur dengan SK KMA nomor 36/KMA/2013 tentang Pedoman penanganan perdata lingkungan, namun SK KMA tersebut sesuai praktek peradilan sebagai pelengkap hukum acara perdata yang berlaku dan dapat dipakai pula sebagai pedoman untuk menangani sengketa perdata yang sejenis

C. Bentuk dan Format Surat Gugatan

- I. Mengenai bentuk dan format Surat Gugatan tidak ada ketentuan yang baku, namun hendaknya Surat Gugatan dibuat dengan memperhatikan bentuk, format, etika dan nilai-nilai keindahan dan kebersihan.
- II. Surat gugatan yang baik adalah surat gugatan yang dapat menimbulkan opini dan perasaan hakim bahwa Penggugat adalah orang yang benar-benar mendambakan keadilan atau keinginan menegakkan keadilan.

D. Syarat Formil Surat Gugatan

- ▶ Terpenuhinya syarat formil suatu gugatan merupakan suatu keharusan yang tidak boleh terabaikan. Pelanggaran terhadap hal ini mengakibatkan gugatan mengandung cacat.
- ▶ Jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugatan, mengakibatkan gugatan tidak sah. Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) atau tidak berwenang mengadili.
- ▶ Unsur-unsur syarat formil gugatan yang mesti dipenuhi agar terhindar dari cacat yang mengakibatkan gugatan tidak sah adalah :
 1. Menyebutkan identitas para pihak dengan lengkap dan jelas.
 2. Setiap gugatan harus memperhatikan kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.
 3. *Error in Persona*. Suatu gugatan dianggap *error in persona*, apabila :
 - a. *Diskualifikasi person*
 - Penggugat bukan *persona standi in judicio* karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, serta dibawah kuratele.
 - Bila karena kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat : tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus atau surat kuasa khusus tidak sah.
 - b. *Gemis aanhoedanig heid*. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (lihat Yurisprudensi MA tanggal 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975)
 - c. *Plurium litisa consortium*. Orang yang digugat sebagai pihak tidak

lengkap. (lihat yurisprudensi MA tanggal 25 Mei 1977 No. 621 K/Sip/1975).

4. *Obscur libel*. Dalam hal ini gugatan kabur atau gugatan tidak jelas karena:
 - a. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalam hal ini dalil gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegas.
 - b. Tidak jelas objek yang disengketakan : tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, tidak ditemukan objek sengketa (lihat Yurisprudensi MA tanggal 17 April 1971 No. 1149 K/Sip/1975).
 - c. Penggabungan dua atau beberapa gugat yang masing-masing berdiri sendiri.
 - bisa komulatif subjektif : digabung beberapa orang tergugat
 - bisa komulatif objektif : penggugat mengajukan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat.
 - d. Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum
 - e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*. Pada prinsipnya petitum primer harus terinci bila sudah ada petitum primer terinci boleh dibarengi dengan petitum subsidair yang terinci atau berbentuk kompositur.
5. *Nebis in idem*, terjadi karena :
 - apa yang digugat/perkaranya sudah pernah diperkarakan,
 - dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan bersifat positif, yaitu menolak gugatan atau mengabulkan. Kalau putusannya negatif (tidak dapat diterima) tidak mengakibatkan nebis in idem.
 - Objek sama,
 - Subjek sama,
 - Materi pokok perkara yang sama

6. *Gugatan Prematuur*. Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada faktor yang menangguhkan:
 - ▶ apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan UU belum terjadi.
 - ▶ Apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan. Misalnya hutang yang belum jatuh tempo.
7. *Rei Judicata Deductae*. Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaannya dalam proses peradilan :
 - ▶ perkara yang digugat; sudah pernah diajukan dan belum putus;
 - ▶ dan prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding;
 - ▶ dengan demikian apa yang digugat sekarang masih tergantung (*aanhanging geding*).
8. Apa yang dibuat telah dikesampingkan. Dalam hal ini terdapat faktor *Set Aside* yang berupa apa :
 - ▶ apa yang digugat telah dipenuhi;
 - ▶ sudah dihapuskan sendiri oleh Penggugat;
 - ▶ sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris);
 - ▶ sudah lewat waktu (daluwarsa).

E. Subjek Gugatan

Dalam suatu perkara, minimal ada dua pihak, yaitu Penggugat yang mengajukan permasalahan melalui gugatan dan pihak Tergugat. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan perkara yang bersangkutan, maju menghadapi langsung pemeriksaannya dipersidangan disebut sebagai pihak materil. Namun terkadang, malah yang sering terjadi, para pihak berkepentingan tidak maju sendiri tetapi diwakili oleh kuasanya, baik sebagai kuasa Penggugat maupun sebagai kuasa Tergugat. Para kuasa tersebut disebut sebagai pihak (berperkara) formil. Para pihak berperkara baik sebagai pihak materil maupun formil dalam upaya menuntut hak dan atau mempertahankan haknya, keberadaannya dalam hukum dikenal dengan *azas legitima persona standi in judicio* artinya, setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku

pihak, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. Selain hak gugat perseorangan masih ada hak gugat tentang subyek para pihak yaitu :

1. Badan usaha (badan hukum dan non badan hukum)
2. Hak gugat oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah

Selain terhadap orang, yang dapat menjadi pihak dalam suatu perkara dimuka pengadilan ialah badan hukum yang diwakili oleh pengurusnya (Pasal 1655 KUHPerdara, Undang undang Perseroan).

F. Penggabungan tuntutan.

Diluar keadaan yang biasa, seorang Penggugat menghadapi satu orang Tergugat, juga bisa terjadi bahwa Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang Tergugat atau sebaliknya seorang Penggugat berhadapan dengan beberapa Tergugat sekaligus dalam satu gugatan dengan hubungan hukum yang berbeda satu dengan lainnya. Penggabungan pihak pihak secara sekaligus dalam satu gugatan dikenal dengan kumulasi subjektif. Selain kumulasi subjektif, juga dimungkinkan adanya penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan sekaligus, disebut dengan kumulasi objektif. (Pasal 4, 81, 107 Rv, 27 HIR, 15 RBg dan atau Pasal 1283-1284 KUHPerdara). Prof Sudikno Mertokusumo yang mengutip penulis P.A. Stain berpendapat bahwa kumulasi objektif tidak dimungkinkan dalam tiga hal yaitu :

1. Kalau diantara beberapa tuntutan yang digabungkan dalam satu tuntutan sekaligus, berbeda sifat acara pemeriksaannya misalnya penggabungan tuntutan/gugatan perceraian digabung dengan gugatan pemenuhan perjanjian, tidak diperbolehkan.
2. Apabila diantara tuntutan yang digabungkan dalam satu gugatan terdapat perbedaan kompetensi relatif hakim yang memeriksanya.
3. Penggabungan tuntutan mengenai bezit bersama sama dengan tuntutan mengenai eigendom.

G. Intervensi

Pihak dalam perkara bisa juga terjadi lebih dari dua pihak, bisa menjadi tiga pihak karena masuknya pihak ketiga diluar Penggugat dan Tergugat yang atas kehendaknya sendiri masuk mencampuri perkara yang sedang berjalan. Bentuk

seperti ini disebut dengan intervensi, campur tangan dan orangnya disebut sebagai *Intervenient* diatur dalam Pasal 279-282 Rv. Menurut ketentuan pasal tersebut, intervensi dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu: menyertai (*voeging*) dan menengahi (*tussenkomst*).

Menyertai (*voeging*) artinya pihak ketiga yang masuk sebagai pihak tersebut bersikap memihak kepada salah satu pihak, Penggugat atau Tergugat dengan maksud untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri melalui campur, memihak salah satu pihak berperkara.

Menengahi (*tussenkomst*), berarti tidak memihak tetapi berada diantara pihak Penggugat dan Tergugat. Pihak ketiga menuntut haknya sendiri terhadap Penggugat dan Tergugat, melawan para pihak untuk memperjuangkan haknya/ kepentingannya sendiri. Pada dasarnya pihak ketiga dapat menuntut masing masing pihak berperkara secara tersendiri, tetapi dengan masuk menjadi pihak pada saat perkara berlangsung, prosesnya menjadi disederhanakan dan sekaligus mencegah putusan yang saling bertentangan.

Satu bentuk lain pihak ketiga masuk dalam proses perkara juga dikenal berupa *vrijwaring* yang bila dilihat dari tujuannya dapat diartikan sebagai penanggungan atau pembebasan. Dalam bentuk ini, pihak ketiga ditarik sebagai pihak dalam suatu sengketa diluar kehendaknya sendiri melainkan dipaksa untuk membebaskan pihak yang memanggilnya dari kemungkinan akibat putusan dalam pokok perkara yang bersangkutan. Baik Penggugat maupun Tergugat dapat menarik pihak ketiga di dalam sengketa dengan jalan *vrijwaring*. Bentuk masuknya pihak ketiga sebagai penanggung atau pembebas, diatur dalam Pasal 70-76 Rv. Dari ketentuan pasal pasal tersebut, bentuk *vrijwaring* dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu *vrijwaring formil* dan *vrijwaring sederhana*. Garansi sederhana terjadi apabila sekiranya Tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berjalan, mempunyai hak untuk menagh kepada pihak ketiga tersebut. Dalam bentuk ini tidak terjadi penggantian kedudukan dalam sengketa. Prosedur pengajuan 13 menarik pihak ketiga bentuk ini, Tergugat harus mengajukannya sebelum memberikan jawaban, sedangkan untuk Penggugat, permohonan diajukan sebelum memberikan replik. *Vrijwaring formil* terjadi apabila seseorang diwajibkan

untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda terhadap tuntutan yang bersifat kebendaan. Penanggung boleh menggantikan kedudukan dari tertanggung dalam perkara apabila dikehendaki pihak awal (asli). Tertanggung dapat minta agar dikeluarkan dari sengketa bila diijinkan oleh Penggugat.

H. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

1. Pengertian

Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) atau Class Action diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002. Gugatan jenis ini diartikan sebagai suatu cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih untuk bertindak mewakili kelompok untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak. Orang yang mewakili dengan anggota kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum.

2. Tujuan

Dalam konsideran Perma GPK disebutkan bahwa salah satu tujuan utama proses GPK adalah untuk menegakan azas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat.

Yahya Harahap, dengan GPK efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak dapat dicapai dan efektif karena :

- a. Secara serentak/ sekaligus dan masal kepentingan kelompok dibolehkan hanya diajukan satu gugatan saja;
- b. Hal itu dapat ditempuh apabila ternyata mereka memiliki fakta atau dasar hukum sama, berhadapan dengan Tergugat yang sama;
- c. Sehingga kalau gugatan diselesaikan sendiri sendiri, penyelesaian tidak efektif dan efisien, bahkan dimungkinkan terjadi putusan yang saling bertentangan.

Syarat Formil GPK/ CA

1. Ada kelompok (Class). Kelompok terdiri dari 2 komponen yaitu : a. Perwakilan Kelompok dan b. Anggota Kelompok (Class Members).

Sesuai dengan Perma, Wakil kelompok:

- Bisa bertindak atas inisiatif sendiri mengatasnamakan sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan atas nama diri sendiri, sekaligus atas nama anggota kelompok.
- Bisa 1(satu) orang saja atau terdiri beberapa orang.
- Kedudukannya menurut hukum adalah sebagai kuasa menurut hukum (legal mandatory). Sesuai Perma, hak dan kewenangan wakil kelompok lahir demi hukum artinya wakil kelompok bertindak tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anggota dan tanpa persetujuan anggota kelompok, demi hukum mewakili kelompok (Pasal 4 Perma).
- Bagi anggota kelompok yang tidak setuju, diberi hak opting out yaitu bisa menyatakan diri keluar dari kelompok (Pasal 8) atau dengan tindakan opting out, kepadanya tidak mengikat putusan yang dijatuhkan pengadilan.
- Wakil kelompok harus bersikap jujur dan sungguh sungguh melindungi kepentingan kelompok (Pasal 2 huruf d);
- Wakil kelompok dapat maju sendiri disidang pengadilan atau menunjuk kuasa.

Anggota Kelompok

Perma tidak mengatur secara pasti persyaratan jumlah anggota kelompok, baik minimal maupun maksimalnya. Berkaitan dengan hal ini Yahya Harapa berpendapat, jumlah minimal anggota kelompok jangan terlalu sedikit atau beberapa orang seperti 5 atau sepuluh orang saja. Bila hanya beberapa orang saja, dianggap tidak memenuhi syarat berperkara melalui GPK/CA sebab dalam hal demikian, gugatan bisa dilakukan dengan gugatan kumulasi.

Syarat Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum

- Antara wakil kelompok dan anggota terdapat persamaan fakta atau dasar hukum yang digunakan dalam gugatan dan kesamaan tersebut harus bersifat substansial.

- Kesamaan fakta dan dasar hukum yang dilanggar Tergugat harus dijelaskan dalam surat gugatan.

Syarat Jenis Tuntutan

Pasal 1 huruf (b) berbunyi:” Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.”

Ketentuan pasal ini mengandung makna antara lain:

- Ada satu atau beberapa orang anggota kelompok, yang mengalami kerugian, mengajukan gugatan terhadap Tergugat pelaku perbuatan yang merugikan;
- Anggota kelompok bertindak sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya lebih banyak yang sama mengalami penderitaan kerugian;
- Kemanfaatan tindakan/tuntutan untuk pemulihan bermanfaat untuk semua anggota kelompok.

Formulasi/syarat Gugatan GPK Pasal 10 Perma menyebutkan bahwa ketentuan umum hukum acara perdata berlaku terhadap GPK. Diluar ketentuan umum tersebut, sesuai Pasal 3 Perma terdapat syarat khusus yang terdiri dari:

- a. Identitas lengkap dan jelas Wakil Kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik (tanpa menyebut nama nama anggota kelompok);
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitaan;
- d. Posita (semua kelompok) dikemukakan secara jelas dan rinci; Penyusunan posita mengacu pada ketentuan umum dengan menjelaskan dasar fakta dan dasar hukum sebagai landasan dalil gugatan.
- e. Penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau subkelompok; Uraian mengenai hal ini dibutuhkan apabila ada perbedaan jumlah ganti rugi dari antara subkelompok yang ada. Apabila tidak ada perbedaan jumlah maka penegasan jumlah tidak perlu diuraikan.

- f. Tuntutan/petitum tentang ganti rugi. Dalam rumusan petitum, harus dijelaskan cara pendistribusian ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok.

2. Gugatan organisasi (LSM)

- Persyaratan Organisasi Lingkungan Hidup Pasal 92
- Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- berbentuk badan hukum;
- menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun sejak disahkan
- Untuk membuktikan telah melaksanakan kegiatan nyata antara lain seminar atau advokasi lingkungan yang dibuktikan dengan misalnya laporan kegiatan, laporan tahunan, foto, kliping koran
- Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- Gugatan ini mengacu pada prosedur gugatan berdasarkan HIR.

3. Gugatan warganegara

- Persyaratan gugatan warga negara:
- Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum.
- Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara.
- Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum.
- Obyek gugatan adalah Pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum.

- Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima.
- Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat
- Notifikasi/Somasi dalam CLS berbeda dengan notifikasi/somasi dalam gugatan CA. Dalam gugatan CLS notifikasi/somasi oleh pihak penggugat kepada pemerintah dan ditembuskan ke Pengadilan Negeri setempat dan notifikasi/somasi disampaikan sebelum gugatan diajukan di pengadilan karena isi notifikasi tersebut dipakai sebagai dasar gugatan. Dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat, dan notifikasi/somasi dalam gugatan CA diajukan atas perintah hakim dengan putusan sela setelah 17 gugatan CA dinyatakan telah memenuhi syarat formalitas untuk sahnya gugatan CA

Isi Pemberitahuan singkat/Notifikasi/somasi dlm CLS dilakukan secara tertulis yang berisi:

- Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran
- Jenis pelanggaran
- Peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar
- Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- Tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang
- Prosedur CLS mengacu pada HIR

4. Gugatan Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah

- Dalam pasal 90 UU ttg lingkungan hidup frasa "dan" harap dibaca sebagai alternatif jadi dapat bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama, sedangkan hukum acara yang berlaku pembuktiannya berdasarkan ketentuan HIR/Rbg dan KUHPerdara.

I. Teknik Menyusun Gugatan

- Dalam membuat surat perlu memperhatikan hal-hal mengenai :
 - ▶ Tiap-tiap orang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan melalui Pengadilan.
 - ▶ Sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diajukan secara lisan atau menurut pasal 120 HIR, pasal 144 ayat (1) R.Bg gugatan dibuat secara tertulis dan bila perlu dapat dimintakan bantuan kepada Ketua Pengadilan.
 - ▶ Gugatan harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan.
 - ▶ Tuntutan hak yang ada dalam gugatan merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
 - ▶ Gugatan harus didasarkan atas bukti-bukti. Siapa yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalilnya (vide Pasal 163 HIR).
- Gugatan harus mencantumkan dengan jelas identitas para pihak, baik identitas Penggugat maupun identitas Tergugat, yang terdiri dari nama dan alamat tempat tinggal/domisili.
- Gugatan harus menguraikan posita atau Fundamentum Petendi yang terdiri dari dua bagian kejadian atau peristiwa (*factelijkegronden*) dan uraian mengenai dasar hukumnya (*rechtgronden*).
- Gugatan harus menyebutkan tuntutan atau petitum, yang merupakan hal-hal yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh Hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab dalam amar atau *dictum putusan*. Oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas (pasal 8 Rv).
- Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut. Sebuah tuntutan dapat dibagi 3, yaitu :

1. tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara;
 2. tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara;
 3. tuntutan *subsideir* atau pengganti.
- Biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud :
 1. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
 2. Tuntutan *uit voerbaar bij voeraad*, yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
 3. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga morotair apabila tuntutan yang diminta oleh Penggugat berupa sejumlah uang;
 4. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak mematuhi isi putusan;
 - Mengenai tuntutan *subsideir* selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain yang berbunyi "apabila Majelis atau Hakim berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*)".
 - Agar suatu gugatan tidak ditolak atau tidak dinyatakan tidak diterima, maka :
 1. Gugatan agar diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;
 2. Identitas para pihak harus jelas;
 3. Pihak Penggugat dan tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan;
 4. Pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaamheid*);
 5. Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang cukup kuat;
 6. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum daluwarsa;
 7. Peristiwa belum pernah diajukan dan diputus oleh pengadilan.

CONTOH SURAT GUGATAN

Pekanbaru,

No.

Kepada yang Terhormat

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru

Jl. Teratai No.256, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau

Hal : Gugatan Perbuatan melawan hukum

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Klien kami,

....., bertempat tinggal di,

yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili dikantor kuasanya,

..... Advokat dari **Kantor Hukum**

....., berkantor di

berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) diberi kuasa untuk mengajukan dan menandatangani Surat Gugatan ini dan lain-lain surat, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT. (Identitas)

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

....., bertempat tinggal di,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT. (Identitas)**

Adapun yang menjadi duduk permasalahannya adalah sebagai berikut (Posita/Fundamentum Petendi).

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang setempat dikenal dengan, dengan batas-batas sebagai berikut :
2. Bahwa kepemilikan **PENGUGAT** atas tanah a quo adalah didasarkan atas alas hak dan bukti-bukti berupa :
3. Bahwa
4. Bahwa
5. Perbuatan **TERGUGAT** yang secara tanpa hak telah menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah tersebut merupakan

perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

6. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi **PENGGUGAT** yang dapat dirinci, sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil,** yang keseluruhannya berjumlah Rp., dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah tersebut ditambah bunga sebesar Rp. untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas seketika dan sekaligus.

- **Kerugian Immateriil,**

7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara, dan untuk menghindari perbuatan dan itikad tidak baik dari Tergugat yang akan mengalihkan harta kekayaannya, maka adalah tepat apabila diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa :

8. Bahwa gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang benar dengan didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 ayat (i) HIR dan 191 ayat (i) R.bg, adalah tepat apabila putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*).

M A K A, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya **BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU** sudi memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. menyatakan **PENGGUGAT** sebagai pemilik yang sah atas tanah
3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT** sebesar dengan perincian sebagai berikut :
 - **Kerugian Materiil,** yang keseluruhannya berjumlah Rp., dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah tersebut ditambah bunga sebesar Rp. untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas seketika dan sekaligus.

- **Kerugian Immateriil**,

6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara
Atau, apabila **MAJELIS** berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*).

Hormat kami,

Kuasa hukum PENGGUGAT

.....

SOAL MATERI TEKNIK MENYUSUN GUGATAN

1. Secara substansi Pasal 8 ayat (3) Rv menentukan bahwa surat gugatan harus berisi uraian mengenai berikut, kecuali....
 - a. Identitas Para Pihak
 - b. Tuntutan atau Petitum
 - c. Fundamentum Petendi atau posita
 - d. Error in Persona
2. Apa yang disebut dengan Tuntutan atau Petitum.....
 - a. Apa yang oleh Penggugat dimintakan atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim
 - b. Apa yang oleh Tergugat dimintakan atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim
 - c. Apa yang oleh Hakim dimintakan atau diharapkan agar diputuskan oleh Para Pihak
 - d. Dalil- Dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada Posita
3. Berikut ini merupakan Unsur-unsur syarat formil gugatan yang mesti dipenuhi agar terhindar dari cacat yang mengakibatkan gugatan tidak sah, kecuali.....
 - a. Menyebutkan identitas para pihak dengan lengkap dan jelas
 - b. Setiap gugatan harus memperhatikan kompetensi baik absolut maupun kompetensi relatif
 - c. Obscur Libel
 - d. Mediasi
4. Nebis In Idem terjadi karena.....
 - a. Objek Sama, Subjek Sama, Materi pokok perkara berbeda
 - b. Objek Sama, Subjek Sama, Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan bersifat negatif
 - c. Materi Pokok perkara yang sama, Objek Sama, Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan
 - d. Objek Sama, Apa yang digugat belum pernah diperkarakan, Bukan kewenangan pengadilan tersebut untuk mengadili perkara tersebut
5. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut. Sebuah tuntutan dapat dibagi 3 yaitu.....
 - a. Tuntutan Primer, Tuntutan Tambahan, Tuntutan Pengganti
 - b. Tuntutan Primer, Tuntutan Positif, Tuntutan Negatif
 - c. Tuntutan Primer, Tuntutan Tambahan, Tuntutan Pelapis
 - d. Tuntutan Positif, Tuntutan Negatif, Tuntutan Netral

6. Agar Suatu gugatan tidak ditolak atau tidak dinyatakan tidak diterima, maka harus memiliki unsur-unsur berikut, kecuali.....
 - a. Identitas para pihak harus jelas
 - b. Pihak Penggugat dan tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan
 - c. Dalil-dalil atau posita berdasarkan peristiwa tanpa dasar hukum
 - d. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum daluwarsa

7. Berikut ini Suatu gugatan dianggap error in persona, kecuali
 - a. Gemis aanhoedanig heid
 - b. Plurium litisa consortium
 - c. Diskualifikasi Person
 - d. Diskualifikasi Object

8. Apa yang dibuat telah dikesampingkan. Dalam hal ini terdapat factor Set Aside yang berupa apa, kecuali.....
 - a. Apa yang digugat telah dipenuhi
 - b. Sudah dihapuskan sendiri oleh tergugat
 - c. Daluwarsa
 - d. Sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris)

9. Obscur libel. Dalam hal ini gugatan kabur atau gugatan tidak jelas karena hal sebagai berikut, kecuali.....
 - a. Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum
 - b. Tidak jelas objek yang disengketakan
 - c. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan
 - d. Petitum Jelas dan Terperinci

10. Surat gugatan ditujukan kepada.....
 - a. Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang
 - b. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri yang berwenang
 - c. Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang
 - d. Semua Benar

11. Gugatan pada umumnya dibedakan berdasarkan sifat masalahnya yaitu.....
 - a. perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan wanprestasi
 - b. Tertulis dan Lisan
 - c. Class Action dan Hak Gugat Organisasi
 - d. Posita dan Petitum

12. Gugatan dapat dipahami dari bentuknya yaitu.....
- a. Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi
 - b. Tertulis dan Lisan
 - c. Class Action dan Hak Gugat Pemerintah
 - d. Posita dan Petitum
13. Yang dimaksud dengan Gugatan adalah.....
- a. identitas pihak yang berperkara, baik identitas Penggugat maupun identitas Tergugat yang meliputi nama dan tempat tinggalnya
 - b. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan
 - c. tuntutan hak yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya di langgar ke Pengadilan untuk dimintakan suatu putusan Hakim. Tuntutan hak tersebut merupakan tuntutan hak yang mempunyai kepentingan yang layak serta mempunyai dasar hukum
 - d. suatu cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih untuk bertindak mewakili kelompok untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak
14. Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) atau Class Ation diatur dalam.....
- a. Perma Nomor 1 Tahun 2002
 - b. Perma Nomor 2 Tahun 2002
 - c. Perma Nomor 3 Tahun 2002
 - d. Perma Nomor 2 Tahun 2001
15. Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) atau Class Ation diartikan sebagai.....
- a. identitas pihak yang berperkara, baik identitas Penggugat maupun identitas Tergugat yang meliputi nama dan tempat tinggalnya
 - b. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan

- c. tuntutan hak yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya di langgar ke Pengadilan untuk dimintakan suatu putusan Hakim. Tuntutan hak tersebut merupakan tuntutan hak yang mempunyai kepentingan yang layak serta mempunyai dasar hukum
- d. suatu cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih untuk bertindak mewakili kelompok untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak

16. Tujuan utama proses GPK (Gugatan Perwakilan Kelompok) adalah.....

- a. Meningkatkan Azas Kepercayaan Masyarakat
- b. Menegakan azas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat.
- c. Presumption of Innocence
- d. Menjaga Netralitas Badan Peradilan

17. Dalam suatu perkara, minimal ada dua pihak yaitu.....

- a. Tergugat yang mengajukan permasalahan melalui gugatan dan pihak Penggugat
- b. Jaksa Penuntut Umum dan Tergugat
- c. Penggugat yang mengajukan permasalahan melalui gugatan dan pihak Tergugat
- d. Penggugat dan Majelis Hakim

18. Azas *legitima persona standi in judicio* artinya.....

- a. setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat
- b. setiap orang yang telah menjadi Penggugat tidak dibenarkan menjadi Tergugat

- c. setiap orang yang telah menjadi Tergugat tidak dibenarkan menjadi Penggugat
 - d. Hakim bersifat Pasif dalam Perkara Perdata
19. Selain hak gugat perseorangan masih ada hak gugat tentang subyek para pihak yaitu.....
- a. Badan usaha (badan hukum dan non badan hukum) dan Hak gugat oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah
 - b. LSM dan Organisasi Masyarakat
 - c. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten
 - d. Ombudsman
20. Menurut Pasal 1655 KUHPerdata, selain terhadap orang, yang dapat menjadi dalam Suatu perkara dimuka pengadilan ialah badan hukum yang diwakili oleh.....
- a. Komisaris
 - b. Pengurus
 - c. Legal
 - d. Humas
21. Penggabungan pihak secara sekaligus dalam satu gugatan dikenal dengan
- a. Kumulasi Objektif
 - b. Kumulasi Subrogatif
 - c. Kumulasi Subjektif
 - d. Semua Jawaban Benar
22. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan sekaligus, disebut dengan.....
- a. Kumulasi Objektif
 - b. Kumulasi Subrogatif
 - c. Kumulasi Subjektif

d. Semua Jawaban Benar

23. Pihak ketiga yang masuk sebagai pihak tersebut bersikap memihak kepada salah satu pihak, baik itu Penggugat atau Tergugat dengan maksud untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri melalui campur, memihak salah satu pihak berperkara, disebut dengan.....

- a. Tussenkomst
- b. Voeging
- c. Vrijwaring
- d. Interventie

24. Tidak memihak tetapi berada diantara pihak Penggugat dan Tergugat. Pihak ketiga menuntut haknya sendiri terhadap Penggugat dan Tergugat, melawan para pihak untuk memperjuangkan haknya/ kepentingannya sendiri. Pada dasarnya pihak ketiga dapat menuntut masing masing pihak berperkara secara tersendiri, tetapi dengan masuk menjadi pihak pada saat perkara berlangsung, prosesnya menjadi disederhanakan dan sekaligus mencegah putusan yang saling bertentangan, merupakan pengertian dari...

- a. Tussenkomst
- b. Voeging
- c. Vrijwaring
- d. Interventie

25. Vrijwaring dilihat dari tujuannya dapat diartikan sebagai.....

- a. Menengahi
- b. Menyertai
- c. Penanggungan atau Pembebasan
- d. Membrosamai

26. Mengenai bentuk dan format Surat Gugatan tidak ada ketentuan yang baku namun hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali.....
- a. Bentuk
 - b. Etika
 - c. Nilai-nilai keindahan dan kebersihan
 - d. Perasaan
27. Jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugatan, mengakibatkan gugatan tidak sah. Gugatan yang demikian harus dinyatakan.....
- a. Dikabulkan
 - b. Ditolak
 - c. Tidak Dapat Diterima
 - d. Semua Jawaban Salah
28. Gugatan yang didasarkan pada adanya pengingkaran pelaksanaan suatu perjanjian disebut dengan.....
- a. Perbuatan Melawan Hukum
 - b. Wanprestasi
 - c. Lisan
 - d. Tertulis
29. Gugatan harus menguraikan Posita atau Fundamentum Petendi yang terdiri dari dua bagian yaitu.....
- a. kejadian atau peristiwa (*fetelijkegronden*) dan uraian mengenai dasar hukumnya (*rechtgronden*)
 - b. kejadian atau peristiwa (*fetelijkegronden*)
 - c. uraian mengenai dasar hukumnya (*rechtgronden*)
 - d. kejadian atau peristiwa (*fetelijkegronden*) dan Uraian Tuntutan (*Petitum*)

30. Pihak dalam perkara bisa juga terjadi lebih dari dua pihak, bisa menjadi tiga pihak karena masuknya pihak ketiga diluar Penggugat dan Tergugat yang atas kehendaknya sendiri masuk mencampuri perkara yang sedang berjalan. Bentuk seperti ini disebut dengan intervensi, campur tangan dan orangnya disebut sebagai *Intervenient* diatur dalam.....
- a. Pasal 279-282 Rv
 - b. Pasal 279-282 Rbg
 - c. Pasal 164 HIR
 - d. Pasal 269-272 Rv

KUNCI JAWABAN

1. D
2. A
3. D
4. C
5. A
6. C
7. D
8. B
9. D
10. C
11. A
12. B
13. C
14. A
15. D
16. B
17. C
18. A
19. A
20. B
21. C
22. A
23. B
24. A
25. C
26. D
27. C
28. B
29. A
30. A